

## Disketapang Kukar Kucurkan Rp6 Miliar



Sumber gambar : *Kaltimpost.co.id* Selasa, 26/03/2024

**TENGGARONG** - Permasalahan pasca panen padi sawah menjadi atensi Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Kutai Kartanegara (Kukar). Salah satu solusi yang diberikan yaitu dengan menyalurkan bantuan lumbung padi, lantai jemur, dan *rice milling unit* (RMU) bagi kelompok tani ataupun gabungan kelompok tani. Pada 2024, Disketapang Kukar kembali mengalokasikan bantuan tersebut, sebagai upaya mengatasi persoalan pasca panen dan juga mendukung ketahanan pangan di Kukar. Ada tiga unit lumbung padi, enam unit lantai jemur, dan dua unit RMU yang akan didistribusikan. Pembagian bantuan lantai jemur mencakup beberapa lokasi di antaranya Desa Mulawarman di Kecamatan Tenggarong Seberang, Desa Sebuntal di Marangkayu, Desa Handil Terusan di Anggana. Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja dan Sumber Sari, Loa Kulu. Lumbung pangan akan didistribusikan di Desa Loa Duri Ulu di Loa Janan, Beringin Agung dan Samboja, dan Sidomulyo. Sedangkan Desa Sidomulyo, Kecamatan Tabang akan menerima paket lengkap yang mencakup lantai jemur, lumbung, dan RMU. “Total alokasi anggaran mencapai sekitar Rp6 miliar, dengan rincian Rp3,6 miliar untuk lumbung, Rp2,6 miliar untuk lantai jemur, termasuk Rp470 juta yang digunakan untuk RMU,” kata Kepala Disketapang Kukar, Sutikno, Sabtu (16/3). Menurut Sutikno, masalah yang sering muncul terkait hasil pasca panen adalah kurangnya fasilitas untuk penjemuran padi. Banyak petani yang terpaksa menjemur padi di jalan raya, yang berdampak pada penurunan kualitas dan bahkan kerusakan saat proses penggilingan. “Oleh karena itu, pembangunan lantai jemur dianggap sebagai solusi yang sangat penting,” tuturnya. Untuk tahun 2025, rencananya akan dialokasikan sekitar Rp30 miliar untuk pembangunan infrastruktur yang lebih lanjut dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara. “Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan

produktivitas pertanian dan kualitas hasil panen, serta mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh kurangnya fasilitas pasca panen,” jelasnya. **(adv/far)**

**Sumber berita:**

1. Kaltimpost, Disketapang Kukar Kucurkan Rp6 Miliar, 26/03/24

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
  - b. menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani;
  - c. memberikan kepastian usaha tani;
  - d. melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
  - e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan
  - f. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani.
2. Dalam Pasal 45 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura yang Baik diatur sebagai berikut:
  - (1) Penanganan pasca panen dilakukan untuk:
    - a. memperpanjang umur simpan;
    - b. menjaga dan meningkatkan mutu produk; dan
    - c. menurunkan tingkat kehilangan hasil.
  - (2) Penanganan pasca panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kebersihan dan sanitasi.